

Nomor / Number : 004219/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/05.2026 Baturaja, 19 Mei 2026  
Lampiran / Attachment : 1 (satu) berkas / 1 (one) files  
Perihal / Re : Koreksi Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 / Correction to the Summary of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2025

Kepada Yth/To

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Adapun risalah ini disampaikan melalui :

1. Situs web penyelenggara e-RUPS pada eASY.KSEI
2. Situs web Bursa Efek Indonesia
3. Situs web Perseroan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)

*In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies, we hereby submit the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on May 18, 2026. These minutes are submitted through:*

1. *The e-GMS organizer website at eASY.KSEI*
2. *The Indonesia Stock Exchange website*
3. *The Company's website [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)*

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Thus we convey, thank you for your attention.*

PT Semen Baturaja (Persero) Tbk



**Hari Liandu**  
GM of Corporate Secretary



Tembusan/Cc:

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia



## PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik dan kehadiran fisik secara terbatas dan elektronik sesuai dengan POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“**POJK Nomor 14 Tahun 2025**”) (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yaitu:

### A. Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026  
Waktu : Pukul 14.55 WIB – 16.38 WIB  
Tempat Rapat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18  
Mega Kuningan, Jakarta Selatan; dan  
Melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“**PUMK**”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS;

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**B. Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat**

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen : Bpk. Chowadja Sanova\*
2. Komisaris Independen : Bpk. Feryzal Adham
3. Komisaris : Bpk. Dzulfikar Ahmad Tawalla

Direksi:

1. Direktur Utama : Bpk. Suherman Yahya
2. Direktur Keuangan dan SDM : Bpk. Rahmat Hidayat
3. Direktur Operasi : Bpk. Taufik

Keterangan:

- \* Ditunjuk sebagai pimpinan rapat berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor S-05/DK-SB/IV/2026 tanggal 22 April 2026

**C. Kehadiran Pemegang Saham:**

Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (*e-proxy*) melalui online eASY.KSEI sejumlah 1 saham Seri A Dwiwarna dan 7.513.049.499 saham Seri B atau seluruhnya sejumlah 7.513.049.500 saham atau lebih kurang 75,640810752% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 9.932.534.336 saham.

**D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan:**

1. Sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapatnya secara tertulis dan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui fitur chat pada kolom *Electronic Opinions* pada E-Meeting Hall di sistem eASY.KSEI.
2. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat.

**E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Hasil Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:**

Hasil pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara *e-Voting* dari sistem KSEI yang telah dihitung/validasi oleh Notaris Aulia Taufani,S.H. dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom beserta hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Mata Acara 1                  | <p>Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025.</p>   |
| Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan | <p>Terdapat 1 tanggapan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna :</p> <p>Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektivitas pembinaan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk/”SMBR”, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian kinerja Perseroan Tahun Buku 2025 merupakan hasil kerja keras Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh jajaran Perseroan. Kami mengapresiasi sejumlah capaian positif selama tahun 2025, antara lain: peningkatan produksi semen, penjualan semen, serta laba bersih Perseroan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kami mencermati masih terdapat ruang perbaikan pada EBITDA dan <i>Impairment</i> yang cukup besar khususnya pada piutang usaha dan persediaan. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Manajemen dapat melakukan identifikasi permasalahan, serta melakukan mitigasi dan Langkah perbaikan, agar kinerja SMBR pada periode berikutnya dapat terealisasi lebih baik.</li> <li>2. Selanjutnya dalam rangka peningkatan daya saing dan kinerja Perseroan secara berkelanjutan, kami meminta kepada Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan identifikasi dan mitigasi yang optimal atas risiko yang mempengaruhi bisnis dan pencapaian kinerja.</li> <li>b. Peningkatan produktivitas operasional untuk menghasilkan peningkatan pendapatan sesuai dengan <i>revenue stream (core business)</i> Perseroan.</li> <li>c. Peningkatan kualitas untuk setiap produk dan/atau layanan yang dihasilkan oleh Perseroan dalam rangka peningkatan daya saing produk/layanan di pasar domestic dan/atau internasional.</li> <li>d. Peningkatan efisiensi dengan perbaikan struktur biaya, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kinerja Perseroan yang antara lain terlihat dari peningkatan <i>profit margin</i> dan rasio keuntungan terhadap nilai asset Perseroan.</li> <li>e. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan/atau penungasan dengan lebih efisien, dalam hal Perseroan menjalankan kewajiban pelayanan umum/publik.</li> </ol> </li> <li>3. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi auditor internal maupun eksternal sehingga tidak menjadi temuan yang berulang pada periode berikutnya serta memastikan perbaikan berkelanjutan (<i>continuous improvement</i>)</li> </ol> |

|                               |   |                         |                                |
|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|
|                               | <p>atas system pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan agar tetap mempertahankan keakuratan laporan keuangan dan menjaga tingkat kepercayaan investor dan <i>stakeholders</i> pada SMBR.<br/>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.</p>   |                         |                                |
| Hasil Pemungutan Suara        | Setuju  | Tidak setuju            | Abstain                        |
|                               | 7.513.046.000 suara atau 99,999953414%  | 0 suara atau 0,0000000% | 3.500 suara atau 0,000046586%  |
| Keputusan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.</li> <li>2. Mengesahkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00096/2.1460/AU.1/04/1672-3/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material"; dan</li> <li>b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00277/2.1460/AU.2/04/1672-3/1/IV/2026 tanggal 24 April 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".</li> </ol> </li> <li>3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.</li> </ol> |                         |                                |
| Mata Acara 2                  | Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.   |                         |                                |
| Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan | Tidak terdapat Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan dari Pemegang Saham  |                         |                                |
| Hasil Pemungutan Suara        | Setuju  | Tidak setuju            | Abstain                        |
|                               | 7.512.986.000 suara atau 99,999154804%  | 0 suara atau 0,0000000% | 63.500 suara atau 0,000845196% |

|                               |  |  |   |
|-------------------------------|--|--|---|
| Keputusan                     | <p>Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar 171.924.895.673 (seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp34.384.979.135 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp 3,46185 (tiga koma empat enam satu delapan lima Rupiah) per saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>Recording Date</i>).</li> <li>b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2) Pemotongan pajak Dividen sesuai Peraturan perpajakan yang berlaku.</li> <li>3) Hal-hal terkait teknis lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp137.539.916.538 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Laba ditahan.</li> </ol> |  |   |
| Mata Acara 3                  | Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.  |  |   |
| Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan | Tidak terdapat Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan dari Pemegang Saham   |  |   |
| Hasil Pemungutan Suara        | <p style="text-align: center;">Setuju</p> <p>7.512.910.100 suara<br/>atau 99,998144562%</p>  | <p style="text-align: center;">Tidak setuju</p> <p>0 suara atau<br/>0,0000000%</p> | <p style="text-align: center;">Abstain</p> <p>139.400 suara atau<br/>0,001855438%</p> |

|                               |  |                                 |                               |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| Keputusan                     | <p>Menyetujui pemberian wewenang kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan</li> <li>2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi,</li> </ol> <p>gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>  |                                 |                               |
| Mata Acara 4                  | <p>Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.</p>   |                                 |                               |
| Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan | <p>Tidak terdapat Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan dari Pemegang Saham</p>  |                                 |                               |
| Hasil Pemungutan Suara        | Setuju   | Tidak setuju                    | Abstain                       |
|                               | 7.512.804.200 suara atau 99,996735014%   | 241.800 suara atau 0,003218400% | 3.500 suara atau 0,000046586% |
| Keputusan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik Yusuf Ismail Abdul Karim di Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026.</li> <li>2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk melakukan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan</li> <li>b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.</li> </ol> </li> </ol> |                                 |                               |

|                               |   |                                 |                                 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
|                               |   |                                 |                                 |
| Mata Acara 5                  | Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.   |                                 |                                 |
| Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan | Tidak terdapat Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan dari Pemegang Saham  |                                 |                                 |
| Hasil Pemungutan Suara        | Setuju  | Tidak setuju                    | Abstain                         |
|                               | 7.512.804.200 suara atau 99,996735014%  | 127.000 suara atau 0,001690392% | 118.300 suara atau 0,001574594% |
| Keputusan                     | Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.   |                                 |                                 |
| Mata Acara 6                  | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.   |                                 |                                 |
| Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan | Tidak terdapat Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan dari Pemegang Saham  |                                 |                                 |
| Hasil Pemungutan Suara        | Setuju  | Tidak setuju                    | Abstain                         |
|                               | 7.513.046.000 suara atau 99,999953414%  | 0 suara atau 0,0000000%         | 3.500 suara atau 0,000046586%   |
| Keputusan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan termasuk penyesuaian kembali pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;</li> <li>2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas;</li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ke-6 Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala</li> </ol> |                                 |                                 |

|                               |  |                             |                               |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|
|                               | sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.  |                             |                               |
| Mata Acara 7                  | Perubahan Susunan Pengurus Perseroan   |                             |                               |
| Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan | Tidak terdapat Pertanyaan/Pendapat/Tanggapan dari Pemegang Saham   |                             |                               |
| Hasil Pemungutan Suara        | Setuju   | Tidak setuju                | Abstain                       |
|                               | 7.513.045.800 suara atau 99,999950752% termasuk 1 saham Seri A Dwiwarna  | 200 suara atau 0,000002662% | 3.500 suara atau 0,000046586% |
| Keputusan                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inosentius Samsul : Komisaris Utama</li> <li>2) Chowadja Sanova : Komisaris Independen</li> </ol> Masing-masing terhitung sejak tanggal 24 Februari 2026 dan sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. </li> <li>2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Muhamad Alipudin : Komisaris Utama</li> <li>b. Luthvie Arifin : Komisaris Independen</li> </ol> </li> <li>3. Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.</li> <li>4. Pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>5. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN melalui pembaruan data Portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.</li> </ol> |                             |                               |

## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp34.384.979.135 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp 3,46185 (tiga koma empat enam satu delapan lima Rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut :

### Jadwal Pembagian Dividen Tunai

| No. | Keterangan  | Tanggal                    |
|-----|---|----------------------------|
| 1.  | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> )<br>- Pasar Reguler dan Negosiasi<br>- Pasar Tunai | 26 Mei 2026<br>2 Juni 2026 |
| 2.  | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> )<br>- Pasar Reguler dan Negosiasi<br>- Pasar Tunai    | 29 Mei 2026<br>3 Juni 2026 |
| 3.  | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )   | 2 Juni 2026                |
| 4.  | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai  | 17 Juni 2026               |

### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 2 Juni 2026 dan/atau Pemilik saham perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 2 Juni 2026.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen

tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

**Jakarta, 19 Mei 2026**  
**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk**  
**Direksi**



**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**  
**NOTICE OF SUMMARY OF MINUTES**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15/2020**”), the Board of Directors of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the “**Company**”) hereby notifies the Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders which was held electronically and with limited physical attendance and electronically in accordance with POJK 15/2020 and Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders Electronically (“**POJK Number 14 of 2025**”) (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), namely:

**A. On :**

Day/Date : Monday, 18 May 2026  
Time : 02.55 PM – 04.38 PM Western Indonesian Time  
Meeting Venue : Signature Lounge, The East Tower, 18th Floor  
Mega Kuningan, South Jakarta; and  
Through the KSEI Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) at the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”)

With the following Meeting Agenda:

1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2025 Financial Year, as well as Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions that have been carried out during the 2025 Financial Year;
2. Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year;
3. Determination of Salaries/Honorariums, Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year, and Remuneration for the Company's Management for the 2025 Financial Year Performance;
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Public Works and Public Housing Program for the 2026 Financial Year;
5. Delegation of Authority to Approve the Company's Long-Term Plan for 2026-2030 and the Company's Work Plan and Budget for 2027, including any Amendments, from the GMS to a Party

- Appointed by the GMS;
6. Amendment of the Company's Articles of Association;
  7. Changes in the Composition of the Company's Management.

**B. The Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company present at the Meeting**

Board of Commissioners:

1. Independent Commissioner : Mr Chowadja Sanova\*
2. Independent Commissioner : Mr Feryzal Adham
3. Commissioner : Mr Dzulfikar Ahmad Tawalla

Board of Directors:

1. President Director : Mr Suherman Yahya
2. Director Finance and Human Capital Function : Mr Rahmat Hidayat
3. Director Operations : Mr Taufik

Note:

- \* Appointed as the chair of the meeting based on the Board of Commissioners' Letter Number S-06/DK-SB/IV/2025 tanggal 22 April 2026

**C. Shareholder Attendance:**

The Meeting was attended by shareholders and/or their proxies who were present and/or represented at the Meeting, including shareholders who were present electronically (e-proxy) via online eASY.KSEI in the amount of 1 Series A Dwiwarna share and 7.513.049.499 Series B shares or a total of 7.513.049.500 shares or approximately 75,640810752% of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company, namely 9.932.534.336 shares.

**D. Opportunity to Ask Questions/Express Opinions/Responses:**

1. Prior to the decision-making process on the Meeting agenda, the Meeting Chairperson will provide an opportunity for shareholders and their proxies present in person to ask questions or express their opinions in writing, and for shareholders and their proxies present electronically to do so via the chat feature in the Electronic Opinions column in the E-Meeting Hall in the eASY.KSEI system.
2. Questions that will be answered are those directly related to the Meeting Agenda.

**E. Decision-Making Mechanism in the Meeting:**

Decisions are made based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, a vote will be held.

**F. Voting Results and Meeting Decisions:**

The voting results, which include e-Voting votes from the KSEI system that have been calculated/validated by Notary Aulia Taufani, S.H. and the Securities Administration Bureau PT Datindo Entrycom, along with the results of the Meeting's decisions, are as follows:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <p>Agenda 1</p>                     | <p>Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program for the 2025 Financial Year, as well as Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for the Company's Management Actions and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions that have been carried out during the 2025 Financial Year.</p>   |
| <p>Questions/Opinions/Responses</p> | <p>There was one response from the Series A Dwiwarna Shareholder:</p> <p>In order to improve the Company's performance and the effectiveness of the development of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk/"SMBR", we hereby convey the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Company's performance for the 2025 Fiscal Year is the result of the hard work of the Board of Directors, Board of Commissioners, and all levels of the Company. We appreciate a number of positive achievements during 2025, including: increased cement production, cement sales, and the Company's net profit compared to the previous year. However, we note that there is still room for improvement in EBITDA and significant impairments, particularly in accounts receivable and inventory. In this regard, we urge Management to identify the issues and implement mitigation and corrective measures to achieve better performance for SMBR in the following period.</li> <li>2. Furthermore, in order to sustainably improve the Company's competitiveness and performance, we request the Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, to: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Optimally identify and mitigate risks affecting the business and performance.</li> <li>b. Increased operational productivity to generate increased revenue in line with the Company's revenue stream (core business).</li> <li>c. Improved quality for each product and/or service produced by the Company in order to enhance its competitiveness in the domestic and/or international markets.</li> <li>d. Increased efficiency by improving the cost structure, thereby improving the Company's overall performance, as evidenced by, among other things, an increase in profit margins and the Company's profit-to-asset ratio.</li> <li>e. Improved quality of public services and/or more efficient delivery of tasks, as the Company fulfills its public service obligations.</li> </ol> </li> <li>3. The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, is requested to follow up on all findings and recommendations from internal and external auditors to prevent recurrence in subsequent periods and to ensure continuous improvement of the Company's internal control system and governance to maintain the accuracy of financial reports and maintain investor and stakeholder confidence in SMBR.</li> </ol> |

|                              |   |                       |                              |
|------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
|                              | We hereby convey this information. Thank you for your attention and cooperation.  |                       |                              |
| Voting Results               | Agree   | Disagree              | Abstain                      |
|                              | 7.513.046.500 votes or 99,999953414%  | 0 votes or 0,0000000% | 3.500 votes or 0,000046586%  |
| Decision                     | <p>1. Approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025.</p> <p>2. Ratify:</p> <p>a. The Company's Consolidated Financial Statements for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (part of the Deloitte network) in accordance with Report Number: 00096/2.1460/AU.1/04/1672-3/1/III/2026 dated March 27, 2026 with the opinion "Fair, in all material respects"; and</p> <p>b. Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program for the 2025 Financial Year ending December 31, 2025, as audited by Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (part of the Deloitte network) in accordance with Report Number: 002 77/2.1460/AU.2/04/1672-3/1/IV/2026 dated April 24, 2026, with the opinion "Fair, in all material respects."</p> <p>3. With the approval of the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report, and the ratification of the Company's Consolidated Financial Report and the Financial Report of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK), all for the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, the GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for their management actions of the Company and to all members of the Board of Commissioners for their supervisory actions of the Company that have been carried out during the 2025 Financial Year ending on December 31, 2025, as long as such actions do not constitute a criminal offense and are reflected in the above-mentioned report.</p> |                       |                              |
| Agenda 2                     | Approval of the Use of the Company's Net Profit for the 2025 Financial Year.  |                       |                              |
| Questions/Opinions/Responses | There are no Questions/Opinions/Responses from Shareholders   |                       |                              |
| Voting Results               | Agree   | Disagree              | Abstain                      |
|                              | 7.512.986.000 votes or 99,999154804%  | 0 votes or 0,0000000% | 63.500 votes or 0,000845196% |

|                              |  |                       |                               |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| Decision                     | <p>Approving and determining the use of the Company's consolidated net profit attributable to the owners of the parent entity for the 2025 Financial Year amounting to 171,924,895,673 (one hundred seventy one billion nine hundred twenty four million eight hundred ninety five thousand six hundred seventy three Rupiah), with the following details: 20% or Rp25,850,800,811 (Twenty-Five Billion Eight Hundred Fifty Million Eight Hundred Thousand Eight Hundred Eleven Rupiah) or Rp2.60264 (two point six zero two six four Rupiah) per share is determined as cash dividends. The payment will be held under the following provisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 20% (twenty percent) or Rp34,384,979,135 (thirty-four billion three hundred eighty-four million nine hundred seventy-nine thousand one hundred thirty-five Rupiah) or Rp3.46185 (three point four six one eight five Rupiah) per share is determined as a cash dividend. Payment will be made under the following conditions: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dividends for the 2025 Financial Year are paid proportionally to each Shareholder whose name is recorded in the Shareholder Register on the recording date.</li> <li>b. The Board of Directors is given authority and power with the right of substitution to carry out: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Determination of the schedule and distribution procedures related to Dividend Payments for the 2025 Financial Year in accordance with applicable regulations.</li> <li>2) Dividend tax deductions in accordance with applicable tax regulations.</li> <li>3) Other technical matters in accordance with applicable regulations.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. As much as 80% (eighty percent) or an amount of Rp. 137,539,916,538 (one hundred thirty-seven billion five hundred thirty-nine million nine hundred sixteen thousand five hundred thirty-eight Rupiah) is designated as Retained Earnings.</li> </ol> |                       |                               |
| Agenda 3                     | Determination of Salaries/Honorariums, Facilities and Allowances for the 2026 Financial Year, and Remuneration for the Company's Management for the 2025 Financial Year Performance.   |                       |                               |
| Questions/Opinions/Responses | There are no Questions/Opinions/Responses from Shareholders  |                       |                               |
| Voting Results               | Agree  | Disagree              | Abstain                       |
|                              | 7.512.910.100 votes or 99,998144562%   | 0 votes or 0,0000000% | 139.400 votes or 0,001855438% |

|                              |   |                               |                             |
|------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Decision                     | <p>Approved the granting of authority to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The holder of the largest number of Series B Shares or their proxies to determine the members of the Board of Commissioners; and</li> <li>2. The Board of Commissioners, by first obtaining written approval from the largest Series B Shareholder or their proxy, to determine the members of the Board of Directors,</li> </ol> <p>salary/honorarium including facilities and allowances for the 2026 Financial Year and remuneration for performance in the 2025 Financial Year in accordance with applicable provisions.</p>  |                               |                             |
| Agenda 4                     | <p>Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Public Works and Public Housing Program for the 2026 Financial Year.</p>   |                               |                             |
| Questions/Opinions/Responses | <p>There are no Questions/Opinions/Responses from Shareholders</p>  |                               |                             |
| Voting Results               | Agree   | Disagree                      | Abstain                     |
|                              | 7.512.804.200 votes or 99,996735014%  | 241.800 votes or 0,003218400% | 3.500 votes or 0,000046586% |
| Decision                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To appoint Public Accountant Yusuf Ismail Abdul Karim at the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (part of the Deloitte network) who will audit the Company's Consolidated Financial Statements, the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other Reports for the 2026 financial year.</li> <li>2. Approve the granting of authority to the Company's Board of Commissioners with prior written approval from the majority of Series B Shareholders to carry out <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in the 2026 Financial Year for the purposes and interests of the Company; and</li> <li>b. Determination of audit service fees and other requirements for the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as appointing a Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Liana Ramon Xenia &amp; Rekan (part of the Deloitte network) for any reason, is unable to complete the provision of audit services for the Company's Consolidated Financial Statements for the 2026 Financial Year, and/or other periods in the 2026 Financial Year, as well as the Financial Statements of the PUMK Program for the 2026 Financial Year, including determining audit service fees and other requirements for the Replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm.</li> </ol> </li> </ol> |                               |                             |

|                              |   |                               |                               |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Agenda 5                     | Delegation of Authority to Approve the Company's Long-Term Plan for 2026-2030 and the Company's Work Plan and Budget for 2027, including any Amendments, from the GMS to a Party Appointed by the GMS.  |                               |                               |
| Questions/Opinions/Responses | There are no Questions/Opinions/Responses from Shareholders   |                               |                               |
| Voting Results               | Agree   | Disagree                      | Abstain                       |
|                              | 7.512.804.200 suara atau 99,9967350%  | 118.300 suara atau 0,0015746% | 118.300 suara atau 0,0015746% |
| Decision                     | Approved the granting of power and authority to the Company's Board of Commissioners by first obtaining written approval from the majority Series B Shareholder or its proxy, to approve the Company's RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 and its amendments. Approval of the Company's RJPP for 2026-2030 and the Company's RKAP for 2027 and its amendments to be implemented in accordance with good corporate governance and applicable provisions by taking into account the principles of fairness and information disclosure, and has been coordinated with the Series A Dwiwarna Shareholder or its proxy for synchronization with Government policies.   |                               |                               |
| Agenda 6                     | Amendments to the Company's Articles of Association.  |                               |                               |
| Questions/Opinions/Responses | There are no Questions/Opinions/Responses from Shareholders   |                               |                               |
| Voting Results               | Agree   | Disagree                      | Abstain                       |
|                              | 7.513.046.000 votes or 99,999953414%  | 0 votes or 0,00000000%        | 3.500 votes or 0,000046586%   |
|                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Approving the amendment to the Company's Articles of Association Article 3 concerning the Purpose and Objectives and Business Activities in order to adjust the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) based on the Regulation of the Central Statistics Agency Number 7 of 2025 concerning the Indonesian Standard Classification of Business Fields and including readjustment of articles in the Articles of Association in order to fulfill Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;</li> <li>2. Agree to amend the articles of the Company's Articles of Association relating to decision point 1 above;</li> <li>3. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to carry out all necessary actions related to the decision of the 6th Agenda of this Meeting, including compiling and restating all of the Company's Articles of Association in a Notarial Deed and making changes to the Company's data and submitting it to the authorized agency to obtain approval and/or receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association and changes to the Company's data, and to do everything deemed necessary and useful for such purposes with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the changes to the Company's Articles of Association if this is required by the authorized agency.</li> </ol> |                               |                               |
| Agenda 7                     | Changes to the Composition of the Company's Management.   |                               |                               |

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| Questions/Opinions/<br>Responses | There are no Questions/Opinions/Responses from Shareholders  |  |   |
| Voting Results                   | <p style="text-align: center;">Agree</p> <p>7.513.045.800 votes or<br/>99,999950752%<br/>including 1 Series A<br/>Dwiwarna share</p>   | <p style="text-align: center;">Disagree</p> <p>200 votes or<br/>0,000002662%</p> | <p style="text-align: center;">Abstain</p> <p>3.500 votes or<br/>0,000046586%</p> |
| Keputusan                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Confirming the honorable dismissal of the following names as members of the Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Inosentius Samsul : President Commissioner</li> <li>2) Chowadja Sanova : Independent Commissioner</li> </ol> Each effective February 24, 2026, and from the close of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 Fiscal Year of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. </li> <li>2. To propose the appointment of the following names as members of the Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Muhamad Alipudin : President Commissioner</li> <li>b. Luthvie Arifin : Independent Commissioner</li> </ol> </li> <li>3. For members of the Company's Board of Commissioners who will be appointed as referred to in point 2 and are still holding other positions prohibited by law from concurrently holding positions on the Board of Commissioners of a State-Owned Enterprise Subsidiary, the relevant person must resign or be dismissed from those positions.</li> <li>4. Confirmation of the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, as referred to in number 1, number 2, must be determined in the General Meeting of Shareholders (GMS) of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, with due regard to the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.</li> <li>5. The results of the GMS determination regarding the confirmation of the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, as referred to in number 4, must be submitted to the BUMN Regulatory Agency through updating the HC Portal data as regulated in Article 54 paragraph (4) of the Regulation of the Minister of BUMN Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, no later than 5 (five) working days after the implementation of the GMS in question.</li> </ol> |  |   |

## SCHEDULE AND PROCEDURE FOR CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

Furthermore, in accordance with the decision of the second agenda item of the AGMS as mentioned above, which has decided to make a cash dividend payment of 20% (twenty percent) or an amount of Rp. 34,384,979,135 (thirty-four billion three hundred eighty-four million nine hundred seventy-nine thousand one hundred and thirty-five Rupiah) or Rp. 3.46185 (three point four six one eight five Rupiah) per share which will be distributed to 9,932,534,336 (nine billion nine hundred thirty-two million five hundred thirty-four thousand three hundred and thirty-six) shares of the Company, the schedule and procedures for the distribution of cash dividends for the 2025 financial year are hereby notified as follows:

### Schedule for Cash Dividend Distribution

| No. | Description   | Date                         |
|-----|---|------------------------------|
| 1.  | End of Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)<br>- Regular Market and Negotiation Market<br>- Cash Market     | May 26, 2026<br>June 2, 2026 |
| 2.  | Start of Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividend)<br>- Regular Market and Negotiation Market<br>- Cash Market | May 29, 2026<br>June 3, 2026 |
| 3.  | Shareholder Dividend Entitlement Registration Date (Recording Date)   | June 2, 2026                 |
| 4.  | Cash Dividend Payment Date  | June 17, 2026                |

### Procedure for Cash Dividend Distribution

1. Cash dividends will be distributed to the Company's shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders ("DPS") or as of the recording date on June 2, 2026, and/or to shareholders whose shares are held in securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on June 2, 2026.
2. For shareholders whose shares are registered in the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividend payments in accordance with the above schedule will be made by transfer through KSEI, and then KSEI will distribute the dividends to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities Company or Custodian Bank where the shareholders have opened their securities accounts. For shareholders whose shares are not registered in KSEI's collective custody, the cash dividend payments will be transferred to the Company's shareholders' accounts.
4. The cash dividends will be subject to tax in accordance with applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Company's shareholders and deducted from the amount of cash dividends to which the Company's shareholders are entitled.
5. Based on applicable tax laws and regulations, cash dividends will be exempt from tax if received by shareholders who are domestic corporate taxpayers ("DN Corporate Taxpayers") and the Company will not withhold Income Tax on the cash dividends paid to such Domestic Corporate Taxpayers. Cash dividends received by shareholders who are domestic individual taxpayers ("DN Taxpayers") will be exempt from tax as long as the dividends are invested within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. For Domestic Taxpayers who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by them will be subject to income tax ("PPH") in accordance with applicable laws and regulations, and such PPH must be remitted by the Domestic Taxpayers

themselves in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business, as partially revoked by Government Regulation No. 44 of 2022 concerning the Implementation of Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, Government Regulation No. 50 of 2022 concerning Procedures for the Implementation of Tax Rights and Fulfillment of Tax Obligations, and Government Regulation No. 55 of 2022 concerning Adjustments to Regulations in the Income Tax Sector.

6. The Company's shareholders may obtain confirmation of dividend payments through the securities company and/or custodian bank where the Company's shareholders open their securities accounts. Furthermore, the Company's shareholders are responsible for reporting the receipt of said dividends in their tax reports for the relevant tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.
7. For the Company's shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax withholding will use the rates based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B"), they are required to comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements and submitting proof of recording documents or receipts of DGT/Domicile Certificates that have been uploaded to the Directorate General of Taxes website to KSEI or BAE PT Datindo Entrycom within the submission deadline according to KSEI regulations, without the said documents, cash dividends paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

**Jakarta, May 19, 2026**  
**PT Semen Baturaja (Persero) Tbk**  
**Board of Directors**



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 18 Mei 2026

Nomor : 25/V/2026  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Tahunan  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Semen Baturaja Tbk atau disingkat  
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tahun Buku 2025

Kepada Yth:  
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk  
Jalan Raya Tiga Gajah, Kelurahan Sukajadi,  
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten  
Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2025 (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Semen Baturaja Tbk atau disingkat PT Semen Baturaja (Persero) Tbk", berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2026  
Waktu : 14.55 WIB – 16.38 WIB  
Tempat : Signature Lounge, The East Tower Lantai 18  
Mega Kuningan, Jakarta Selatan; dan  
Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

|           |                     |  |  |
|-----------|---------------------|--|--|
| Kehadiran | : - Dewan Komisaris | : 1. Chowadja Sanova<br>2. Feryzal Adham<br>3. Dzulfikar Ahmad Tawalla   | Komisaris Independen<br>Komisaris Independen<br>Komisaris          |
|           | - Direksi           | : 1. Suherman Yahya<br>2. Rahmat Hidayat<br>3. Taufik  | Direktur Utama<br>Direktur Keuangan<br>dan SDM<br>Direktur Operasi |
|           | - Pemegang Saham    | : 7.513.049.500 saham atau (75,640810752%) dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 9.932.534.336 saham termasuk di dalamnya 1 saham seri A Dwiwarna. |  |



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

**I. MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“PUMK”) Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.
5. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026 – 2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang Ditunjuk RUPS.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 002901/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2026 pada tanggal 1 April 2026.
2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 9 April 2026.
3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 24 April 2026.

**III. KEPUTUSAN RAPAT**

**MATA ACARA RAPAT KESATU**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kesatu.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham yang hadir menyampaikan tanggapan/pendapat dan tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.513.046.000 saham atau merupakan 99,999953414% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kesatu.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kesatu adalah sebagai berikut:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan:
  - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00096/2.1460/AU.1/04/1672-3/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material"; dan
  - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) sesuai Laporan Nomor 00277/2.1460/AU.2/04/1672-3/1/IV/2026 tanggal 24 April 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

**MATA ACARA RAPAT KEDUA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 63.500 saham atau merupakan 0,000845196% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.986.000 saham atau merupakan 99,999154804% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:**

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2025 sebesar Rp171.924.895.673 (seratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah Rp34.384.979.135. (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp 3,46185 (tiga koma empat enam satu delapan lima Rupiah) per saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*Recording Date*).
  - b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
    - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
    - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau sejumlah Rp137.539.916.538 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) ditetapkan sebagai Laba ditahan.

**MATA ACARA RAPAT KETIGA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 139.400 saham atau merupakan 0,001855438% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.910.100 saham atau merupakan 99,998144562% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :**

Menyetujui pemberian wewenang kepada:

1. Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris; dan
2. Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya untuk menetapkan bagi anggota Direksi, gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2026 dan remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**MATA ACARA RAPAT KEEMPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 241.800 saham atau merupakan 0,003218400% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.804.200 saham atau merupakan 99,996735014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.512.807.700 saham atau merupakan 99,996781600% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :**

1. Menetapkan penunjukan Akuntan Publik Yusuf Ismail Abdul Karim di Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari jaringan Deloitte) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) serta Laporan lainnya untuk tahun buku 2026;
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk melakukan:
  - a. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2026 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
  - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan (bagian dari



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

jaringan Deloitte) karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2026, serta Laporan keuangan Program PUMK Tahun Buku 2026, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

**MATA ACARA RAPAT KELIMA**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 118.300 saham atau merupakan 0,001574594% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 127.000 saham atau merupakan 0,001690392% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.512.804.200 saham atau merupakan 99,996735014% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.512.922.500 saham atau merupakan 99,998309608% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :**  
Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak atau kuasanya, untuk menyetujui RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya. Persetujuan RJPP Perseroan Tahun 2026-2030 dan RKAP Perseroan Tahun 2027 beserta perubahannya agar dilaksanakan sesuai tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan keterbukaan informasi, serta telah dikoordinasikan dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya untuk sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah.

**MATA ACARA RAPAT KEENAM**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keenam.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.513.046.000 saham atau merupakan 99,999953414% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.500 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut :**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan termasuk penyesuaian kembali pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara ke-6 Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris serta melakukan perubahan data Perseroan dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

**MATA ACARA RAPAT KETUJUH**

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketujuh.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 3.500 saham atau merupakan 0,000046586% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 200 saham atau merupakan 0,000002662% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02-Tahun 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
E-mail: [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 7.513.045.800 saham atau merupakan 99,999950752% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat termasuk disetujui 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna..

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.513.049.300 saham atau merupakan 99,99997338% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh.

- **Keputusan Mata Acara Rapat Ketujuh adalah sebagai berikut :**

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk:
  - 1) Inosentius Samsul : Komisaris Utama
  - 2) Chowadja Sanova : Komisaris IndependenMasing-masing terhitung sejak tanggal 24 Februari 2026 dan sejak ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk:
  - a. Muhamad Alipudin : Komisaris Utama
  - b. Luthvie Arifin : Komisaris Independen
3. Bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut.
4. Pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil penetapan RUPS atas pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, sebagaimana dimaksud pada angka 4 agar disampaikan kepada Badan Pengaturan BUMN melalui pembaruan data Portal HC sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan RUPS dimaksud.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 18 Mei 2026, Nomor 41, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,

**AULIA TAUFANI, S.H.**

